



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG


PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018, Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan sebagai salah satu lokasi intervensi utama pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - b. bahwa prevalensi *stunting* disebabkan pada balita di Kabupaten Maluku Tengah masih tinggi, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan *stunting* melalui intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait;
 - d. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Maluku Tengah secara efektif, efisien dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, perlu menetapkan peraturan mengenai pencegahan *stunting* di Kabupaten Maluku Tengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

AAH



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157)
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 184);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022, (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Maluku Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan *stunting*.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
7. Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Air Susu Ibu adalah cairan yang disekresikan oleh kelenjar payudara ibu berupa makanan alamiah atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang diproduksi sejak masa kehamilan.
12. Fortifikasi pangan adalah proses penambahan mikronutrien (vitamin dan unsur renk esensial) pada makanan.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memeberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 2

Asas-asas pencegahan *stunting* adalah:

1. Optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakan untuk mencapai hasil yang optimal.
2. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan *stunting*, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.
3. Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.

RAF

4. Transparansi artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus dilakukan secara terbuka.
5. Peka budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus memperhatikan sosio budaya gizi darah setempat, dan
6. Akuntabilitas, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Maluku Tengah, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan bupati ini adalah:

- (1) Mendorong upaya pencegahan dan penurunan *stunting* dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- (2) Untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan *stunting*;
- (3) Menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Komitmen

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan secara konsisten berupaya menurunkan prevalensi *stunting*.
- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung dan menjadikan program pencegahan *stunting* menjadi program prioritas daerah.
- (3) Upaya pencegahan *stunting* harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada.



Bagian Kedua
Dukungan

Pasal 6

- (1) Setiap warga wajib mendukung upaya pencegahan *stunting*.
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan *stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan *stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Setiap Camat, Lurah dan Raja harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya pencegahan *stunting* di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (5) Setiap perangkat daerah wajib mendukung upaya pencegahan *stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 7

Sasaran kegiatan pencegahan *stunting*, meliputi:

- (1) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. Ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB IV
INTERVENSI UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 8

- (1) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pemeriksaan kehamilan sesuai standar;
 - b. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - d. suplemen kalsium;
 - e. mengatasi kekurangan iodium;
 - f. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - g. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan atau resiko tinggi.

- (2) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. persalinan harus ditolong oleh bidan atau oleh dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - b. bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus diberi Air Susu Ibu (ASI) atau ASI eksklusif; dan
 - c. setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya;
- (3) Intervensi bayi berusia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain ASI bayi harus diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) terus dilakukan sampai bayi berumur 24 (dua puluh empat) bulan atau lebih;
 - c. bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap; dan
 - d. bayi usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan harus diberi asupan gizi yang cukup.
- (4) Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum khususnya keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4), meliputi:
 - a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Melakukan fortifikasi bahan pangan, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Menyediakan Kawasan Rumah Pangan Lestari, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Negeri, Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan;
 - f. Menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal), Satuan Kerja penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Masohi, Rumah Sakit Umum Saparua dan Rumah Sakit Umum Banda;
 - g. Penguatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Kesehatan Desa, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Negeri, Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Memberikan pendidikan anak usia dini, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Memberikan pendidikan gizi masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan;

- k. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja, Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Menyediakan bantuan dari jaminan sosial bagi keluarga miskin, Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS);
- m. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- n. Melakukan upaya keamanan dan standarisasi pangan, monitoring makanan terfortifikasi, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- o. Memberikan pembinaan dan sosialisasi *stunting* dari aspek agama kepada calon pengantin, Instansi vertikal penanggung jawab adalah Kementerian Agama;
- p. Melaksanakan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemanfaatan fasilitator pendamping desa, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Negeri, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- q. Mengarahkan Dana Desa untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Negeri, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- r. Fasilitasi Pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. Melakukan penempatan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- t. Memberikan informasi tentang *stunting* baik itu lewat media cetak maupun media online, Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Manggurebe Sehat

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *stunting* dilakukan Manggurebe sehat (MESE).
- (2) Manggurebe sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Manggurebe sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;



- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Manggurebe sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 10

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai gerakan partisipasi upaya pencegahan *stunting*.
- (2) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) secara formal maupun informal;
 - b. kampanye di berbagai media;
 - c. kunjungan dan memberikan konseling terpadu kepada keluarga rentan;
 - d. pembentukan forum pencegahan *stunting* di tingkat Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - e. rembuk *stunting* di tingkat Negeri dan Negeri Administratif, Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Manggurebe Cegah *Stunting*

Pasal 11

- (1) Manggurebe Cegah *Stunting* (MACETING) merupakan komitmen bersama pemangku kepentingan sebagai upaya untuk mencegah *stunting* baik itu di Negeri dan Negeri Administratif, Kecamatan sampai ke Kabupaten.
- (2) Manggurebe Cegah *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk memanfaatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Bagian Keempat

Kampus Negeri

Pasal 12

Kampus Negeri merupakan wadah pembelajaran yang berlokasi pada Negeri dan Negeri Administratif dengan tujuan meningkatkan kapasitas Aparatur Negeri, Saniri Negeri dan Masyarakat serta melibatkan semua lintas sektor,

RTN

akademis, instansi vertikal untuk menjawab segala permasalahan yang diseuaikan dengan kebutuhan dari Negeri dan Negeri Administratif.

Bagian Kelima

Perlindungan Mata Air

Pasal 13

Perlindungan Mata Air (PERMATA) merupakan terobosan yang dilakukan untuk melindungi mata air dan sempadan sumber mata air untuk mengatasi permasalahan air minum yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, PERMATA sendiri dilakukan dengan cara reboisasi di kawasan mata air dengan radius 200 meter.

Bagian Keenam

Rumah Pangan Mandiri

Pasal 14

Rumah Pangan Mandiri (RUMAH PADI) merupakan pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan lingkungan dengan mengutamakan kearifan lokal.

Pasal 15

Mangturebe Sehat, Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan, Mangturebe Cegah *Stunting*, Kampus Negeri, Perlindungan Mata Air, Rumah Pangan Mandiri, sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB VI

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan sebahagian kewenangan kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melaksanakan koordinasi pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis Pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (3) Tim Teknis Pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan masyarakat, akademis, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Teknis Pencegahan dan Penanganan *Stunting* merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
- (5) Tim Teknis Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

FA

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting*;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penurunan *stunting* yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - g. memberikan sosialisasi program pencegahan dan penurunan *stunting*; dan
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan *stunting*.
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati secara berkala.
- (6) Tim pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 17

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingginya angka kejadian *stunting*;
 - b. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas; dan
 - c. perlunya efisiensi sumberdaya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berkomitmen meningkatkan status gizi individu, keluarga dan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan *stunting*.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan bagi pelaksana upaya pencegahan *stunting* bersumber dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 30 Desember 2020

~~BUPATI MALUKU TENGAH~~

~~TUASIKALABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 30 Desember 2020

f SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 508